



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, telah dilakukan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan;
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilaksanakan kembali penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6726);
 14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839);

20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6712);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 44);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan yang selanjutnya disebut PT BPRS Magetan (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah melalui pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

5. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda penyertaan modal Daerah dan kepemilikan Daerah atas PT BPRS Magetan (Perseroda).
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.
7. Modal Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik berupa uang, barang milik Daerah, surat-surat berharga atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, dan ditimbang.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada PT BPRS Magetan (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada PT BPRS Magetan (Perseroda).
9. Modal Dasar adalah nilai seluruh modal berbentuk saham yang diterbitkan PT BPRS Magetan (Perseroda) sesuai dengan Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal kepada PT BPRS Magetan (Perseroda) yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
11. Dividen adalah suatu bentuk pembagian laba kepada para pemegang saham sebagai bagian dari tanggung jawab dan kewajiban PT BPRS Magetan (Perseroda).
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk menambah permodalan PT BPRS Magetan (Perseroda).
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah:
 - a. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah di bidang Perbankan;
 - b. meningkatkan kinerja dan pengembangan PT BPRS Magetan (Perseroda); dan
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III MODAL DASAR

Pasal 3

- (1) Modal Dasar PT BPRS Magetan (Perseroda) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) terbagi atas saham Daerah dan Pihak selain Daerah sesuai anggaran dasar PT BPRS Magetan (Perseroda).
- (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memenuhi Modal Dasar PT BPRS Magetan (Perseroda).
- (3) Pemenuhan Modal Dasar PT BPRS Magetan (Perseroda) yang menjadi kewajiban Daerah dilaksanakan dengan penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Saham Daerah pada Modal Dasar PT BPRS Magetan (Perseroda) berjumlah sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dari keseluruhan saham pada Modal Dasar PT BPRS Magetan (Perseroda).

BAB IV
PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN SUMBER
PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyertaan modal kepada PT BPRS Magetan (Perseroda) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp10.630.296.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:
 - a. tahun anggaran 2023 penyertaan modal Daerah sebesar Rp5.630.296.000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), berupa:
 - 1) barang sebesar Rp4.630.296.000,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - 2) uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2025 berupa uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah rupiah); dan
 - c. tahun anggaran 2026 berupa uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Sebelum penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal Daerah kepada PT BPRS Magetan (Perseroda) sampai dengan tahun 2020 dilaksanakan sebesar Rp14.250.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 5

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/ atau
- b. konversi dari pinjaman.

BAB V
PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN
PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penganggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penganggaran penyertaan modal pada Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT BPRS Magetan (Perseroda) sebagai penerima penyertaan modal Daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Daerah berhak menerima pembagian dividen sesuai persentase kepemilikan saham pada PT BPRS Magetan (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daerah mempunyai hak suara dalam RUPS PT BPRS Magetan (Perseroda).
- (3) PT BPRS Magetan (Perseroda) berhak atas penempatan modal sesuai RUPS atau penambahan Modal Disetor oleh Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Daerah dan PT BPRS Magetan (Perseroda) wajib melaksanakan keputusan RUPS dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII DIVIDEN

Pasal 9

- (1) Pembagian dividen ditetapkan oleh RUPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan besaran dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penyisihan untuk cadangan dan saldo laba positif pada PT BPRS Magetan (Perseroda).
- (3) Dividen yang menjadi bagian Daerah, disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sebagai pendapatan asli daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum dan nama PT BPRS Magetan (Perseroda), penyertaan modal Daerah tetap berlaku dan sah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penyertaan modal Daerah kepada PT BPRS Magetan (Perseroda) yang telah disetor sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Desember 2022
BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 6 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
HERGUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR:199-4/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN

I. UMUM

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Pendirian Perusahaan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.

Pada saat didirikan, Pemerintah Kabupaten Magetan sekaligus melakukan penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan

Dalam rangka memperkuat permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dan untuk meningkatkan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Magetan terus meningkatkan penyertaan modalnya. Hal ini sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.

Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang terjadi yakni berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan berubah menjadi Perseoran Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan. Dengan peralihan bentuk badan hukum tersebut, hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PT BPRS Magetan beralih menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PT BPRS Magetan (Perseroda).

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Magetan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Magetan. Hal tersebut melandasi perlunya dilaksanakan kembali penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.

Pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Magetan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh PT BPRS Magetan (Perseroda) dan/atau piutang Daerah pada PT BPRS Magetan (Perseroda) yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah kepada PT BPRS Magetan (Perseroda).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 120